



PUTUSAN
Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHTAR LOBIS BIN RIDWAN NIZAR**
2. Tempat lahir : Sukadana Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/30 Oktober 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sukadana Timur RT/RW 014/005
Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Fauzi, S.H., Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor Jalan Sukarno Hatta Nomor 28 RT001 RW002 Desa Negara Nabung, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan Penetapan Nomor: 227/Pid.Sus/2024/PN Sdn tanggal 24 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 227/Pid.Sus/2024/ PN Sdn tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Sdn tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHTAR LOBIS BIN RIDWAN NIZAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa MUHTAR LOBIS BIN RIDWAN NIZAR dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Sdn



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa MUHTAR LOBIS BIN RIDWAN NIZAR pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat Desa Sukadana Darat Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yaitu berupa 8 (delapan) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,40 (nol koma empat nol) gram (berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 111/10564.00/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Pegadaian)*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa bersama dengan sdr. Tomi (DPO) datang kerumah sdr. Riswan (DPO) yang beralamat di Desa Sukadana Timur Kecamatan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Sukadana Kabupaten Lampung Timur dan pada saat disana sdr. Tomi (DPO) mengajak terdakwa dan sdr. Riswan (DPO) untuk patungan membeli Narkotika Jenis sabu. Lalu terdakwa menyerahkan uang senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. Tomi (DPO). Setelah itu sdr. Tomi (DPO) mengajak terdakwa dan sdr. Riswan (DPO) untuk pergi kerumah sdr. Adi (DPO) yang beralamat di Desa Sukadana Darat Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur untuk membeli narkotika jenis sabu. Sesampainya disana sdr. Tomi (DPO) menyerahkan uang senilai Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada sdr. Adi (DPO) yang mana uang tersebut adalah uang patungan dengan rincian uang terdakwa senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), uang sdr. Riswan (DPO) senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta uang sdr. Tomi (DPO) senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian sdr. Adi (DPO) menyerahkan 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan juga sdr. Adi (DPO) memberikan bonus 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu kepada terdakwa, yang kemudian 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu terdakwa konsumsi bersama dengan sdr. Tomi, sdr. Riswan dan sdr. Adi. Setelah itu terdakwa pulang kerumah Riswan (DPO). Lalu pada pukul 17.00 WIB datang saksi Yayan Saputra, saksi Firmansyah dan saksi M. Aulia Rahman yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Lampung Timur melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa yang mana pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berukuran sedang yang berisi 8 (delapan) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dikantong celana sebelah kanan yang dikenakn oleh terdakwa. Kemudian terdakwa dan Barang bukti dibawa ke Polres Lampung Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menerima, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I yaitu 8 (delapan) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,40 (nol koma empat nol) gram;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Sdn



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab. : 1841/NNF/2024 tanggal 16 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang disita dari terdakwa berupa 8 (delapan) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,40 (nol koma empat nol) gram tersebut adalah benar mengandung Metemfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa MUHTAR LOBIS BIN RIDWAN NIZAR pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat Desa Sukadana Timur Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yaitu berupa 8 (delapan) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,40 (nol koma empat nol) gram (berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 111/10564.00/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Pegadaian)*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB saksi Yayan Saputra, saksi Firmansyah dan saksi M. Aulia

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Rahman yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Lampung Timur mendapatkan informasi dari masyarakat ada yang membawa narkoba jenis sabu di wilayah desa Sukadana Timur Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur. Kemudian saksi Yayan Saputra, saksi Firmansyah dan saksi M. Aulia Rahman melakukan penyelidikan dan pada pukul 17.00 WIB saksi Yayan Saputra, saksi Firmansyah dan saksi M. Aulia Rahman melakukan penangkapan dan pengeledahan di sebuah rumah yang beralamat Desa Sukadana Timur Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur yang mana pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisi 8 (delapan) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu milik terdakwa yang disimpan di kantong celana sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa. Kemudian terdakwa dan Barang bukti dibawa ke Polres Lampung Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman yaitu 8 (delapan) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,40 (nol koma empat nol) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab. : 1841/NNF/2024 tanggal 16 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang disita dari terdakwa berupa 8 (delapan) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,40 (nol koma empat nol) gram tersebut adalah benar mengandung Metemfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa MUHTAR LOBIS BIN RIDWAN NIZAR pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat Desa Sukadana Darat Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu (metamfetamina) bagi diri sendiri yaitu berupa 8 (delapan) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,40 (nol koma empat nol) gram (berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 111/10564.00/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Pegadaian), perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa bersama dengan sdr. Tomi (DPO) datang kerumah sdr. Riswan (DPO) yang beralamat di Desa Sukadana Timur Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur dan pada saat disana sdr. Tomi (DPO) mengajak terdakwa dan sdr. Riswan (DPO) untuk patungan membeli Narkotika Jenis sabu. Lalu terdakwa menyerahkan uang senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. Tomi (DPO). Setelah itu sdr. Tomi (DPO) mengajak terdakwa dan sdr. Riswan (DPO) untuk pergi kerumah sdr. Adi (DPO) yang beralamat di Desa Sukadana Darat Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur untuk membeli narkotika jenis sabu. Sesampainya disana sdr. Tomi (DPO) menyerahkan uang senilai Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada sdr. Adi (DPO) yang mana uang tersebut adalah uang patungan dengan rincian uang terdakwa senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), uang sdr. Riswan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Sdn



(DPO) senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta uang sdr. Tomi (DPO) senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian sdr. Adi (DPO) menyerahkan 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu kepada terdakwa dan juga sdr. Adi (DPO) memberikan bonus 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu kepada terdakwa, yang kemudian pada pukul 15.30 WIB terdakwa mengonsumsi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu di rumah sdr. Adi (DPO) bersama dengan sdr. Tomi (DPO), sdr. Riswan (DPO) dan sdr. Adi (DPO) dengan cara menggunakan alat hisap sabu (bong) lalu sabu tersebut terdakwa masukan kedalam pipa kaca dan dibakar dengan korek api gas lalu terdakwa hisap bersama dengan sdr. Tomi (DPO), sdr. Riswan (DPO) dan sdr. Adi (DPO) seperti orang merokok sebanyak 2 (dua) kali hisapan. Setelah itu terdakwa pulang kerumah Riswan (DPO). Lalu pada pukul 17.00 WIB datang saksi Yayan Saputra, saksi Firmansyah dan saksi M. Aulia Rahman yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Lampung Timur melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa yang mana pada saat ditangkap ditemukan batang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisi 8 (delapan) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu dikantong celana sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa. Kemudian terdakwa dan Barang bukti dibawa ke Polres Lampung Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penyalahgunaan Narkoba Golongan I yaitu narkoba jenis sabu (metamfetamina) bagi diri sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab. : 1841/NNF/2024 tanggal 16 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang disita dari terdakwa berupa 8 (delapan) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,40 (nol koma empat nol) gram tersebut adalah benar mengandung Metemfetamina dan terdaftar dalam

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 5370-25.B / HP / VII /2024 tanggal 27 Juli 2024 terhadap urine terdakwa dengan hasil ditemukan Zat Narkotika jenis Methamphetamine (Sabu-sabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I Berdasarkan Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yayan Saputra, M.M. Bin Marsaleh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Desa Sukadana Timur, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Saksi bersama dengan anggota Sat Res Narkoba Polres Lampung Timur yang bernama Firmansyah Bin Fahrani dan M. Aulia Rahman, S.H., Bin Marsaleh melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa telah dilakukan penggeledahan dan di kantong celana sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih diduga Narkotika golongan I bukan dalam bentuk tanaman jenis sabu;

- Bahwa kristal putih diduga narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari Adi (DPO) yang sebelumnya telah dikonsumsi oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Sdn



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak untuk memiliki, menguasai, menyimpan dan mengkonsumsi kristal putih diduga narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. M. Aulia Rahman, S.H. Bin Hermansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Desa Sukadana Timur, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Saksi bersama dengan anggota Sat Res Narkoba Polres Lampung Timur yang bernama Firmansyah Bin Fahrani dan Yayan Saputra, M.M. Bin Marsaleh melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa telah dilakukan penggeledahan dan di kantong celana sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih diduga Narkoba golongan I bukan dalam bentuk tanaman jenis sabu;
- Bahwa kristal putih diduga narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari Adi (DPO) yang sebelumnya telah dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak untuk memiliki, menguasai, menyimpan dan mengkonsumsi kristal putih diduga narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 111/10564.00/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh P.T. Pegadaian (Persero) Cabang Metro dan ditandatangani oleh Florensia Debora Manurung, S.E. selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cabang Metro dan Agus Supriyanto selaku yang melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga merupakan Narkoba

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Golongan I bukan dalam bentuk tanaman jenis shabu, dengan hasil penimbangan diperoleh berat kotor 1.31 (satu koma tiga satu) gram, berat kantong 0.91 (nol koma sembilan satu) gram, dan berat bersih seberat 0.40 (nol koma empat puluh) gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No Lab: 1841/NNF/2024 tanggal 16 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, dan Pemeriksa Yan Parigosa, S.Si., M.T., Andre Taufik, S.T., M.T., Dirli Fahmi Rizal, S.Farm, diperoleh kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti BB 2989/2024/NNF yaitu 8 (delapan) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0.400 (nol koma empat) gram adalah positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti 0.373 (nol koma tiga tujuh tiga) gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No Lab: 5370-25.B/HP/VII/2024 tanggal 27 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, ditandatangani oleh dr. Aditya, M. Biomed selaku Penanggungjawab Laboratorium, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine milik Muhtar Lobis Bin Ridwan Nizar, disimpulkan bahwa ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan Zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Desa Sukadana Timur, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Saksi bersama dengan anggota Sat Res Narkoba Polres

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Timur yang bernama Firmansyah Bin Fahrani dan M. Aulia Rahman, S.H., Bin Marsaleh melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa telah dilakukan penggeledahan dan di kantong celana sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih diduga Narkotika golongan I bukan dalam bentuk tanaman jenis sabu;

- Bahwa kristal putih diduga narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Adi (DPO) dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk 7 (tujuh) bungkus kristal putih diduga narkotika jenis sabu, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) bungkus yang merupakan milik Toni (DPO);

- b. Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) bungkus yang merupakan milik Riswan (DPO);

- c. Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) bungkus yang merupakan milik Terdakwa;

- d. 1 (satu) bungkus merupakan bonus dari Adi (DPO) yang telah dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan Adi (DPO), Tomi (DPO) dan Riswan (DPO) sebelum penangkapan;

- Bahwa setelah membeli kristal putih diduga narkotika jenis sabu lalu mengkonsumsinya bersama-sama, Tomi (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menyimpan kristal putih diduga narkotika jenis sabu yang rencananya akan dibagi di rumah Riswan (DPO), kemudian sesampainya di rumah Riswan (DPO) tersebut, Tomi (DPO) berpamitan membeli rokok dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu Riswan (DPO), namun sekira pukul 17.00 WIB anggota sat Res Narkoba Polres Lampung Timur datang untuk melakukan penangkapan;

- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi kristal putih diduga narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 1 Mei 2024 dan 7 Mei 2024;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan cara menggunakan alat hisap sabu/bong lalu kristal putih diduga narkoba jenis sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca dan dibakar dengan korek api gas lalu dihisap oleh Terdakwa, Tomi (DPO), Riswan (DPO) dan Adi (DPO) seperti merokok yang masing-masing menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, kemudian Terdakwa merasa tenang dan bersemangat setelah mengkonsumsi kristal putih diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak untuk memiliki, menguasai, menyimpan dan mengkonsumsi kristal putih diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 8 (delapan) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkoba golongan I bukan dalam bentuk tanaman jenis sabu, berat bersih 0.40 (nol koma empat nol) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Desa Sukadana Timur, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Saksi bersama dengan anggota Sat Res Narkoba Polres Lampung Timur yang bernama Firmansyah Bin Fahrani dan M. Aulia Rahman, S.H., Bin Marsaleh melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
2. Bahwa telah dilakukan penggeledahan dan di kantong celana sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih diduga Narkoba golongan I bukan dalam bentuk tanaman jenis sabu;
3. Bahwa kristal putih diduga narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Adi (DPO) dengan harga Rp700.000,00 (tujuh

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Sdn



ratus ribu rupiah) untuk 7 (tujuh) bungkus kristal putih diduga narkoba jenis sabu, dengan rincian sebagai berikut:

- Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) bungkus yang merupakan milik Toni (DPO);
- Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) bungkus yang merupakan milik Riswan (DPO);
- Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) bungkus yang merupakan milik Terdakwa;
- 1 (satu) bungkus merupakan bonus dari Adi (DPO) yang telah dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan Adi (DPO), Tomi (DPO) dan Riswan (DPO) sebelum penangkapan;

4. Bahwa setelah membeli kristal putih diduga narkoba jenis sabu lalu mengkonsumsinya bersama-sama, Tomi (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menyimpan kristal putih diduga narkoba jenis sabu yang rencananya akan dibagi di rumah Riswan (DPO), kemudian sesampainya di rumah Riswan (DPO) tersebut, Tomi (DPO) berpamitan membeli rokok dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu Riswan (DPO), namun sekira pukul 17.00 WIB anggota sat Res Narkoba Polres Lampung Timur datang untuk melakukan penangkapan;

5. Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi kristal putih diduga narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 1 Mei 2024 dan 7 Mei 2024;

6. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan cara menggunakan alat hisap sabu/bong lalu kristal putih diduga narkoba jenis sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca dan dibakar dengan korek api gas lalu dihisap oleh Terdakwa, Tomi (DPO), Riswan (DPO) dan Adi (DPO) seperti merokok yang masing-masing menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, kemudian Terdakwa merasa tenang dan bersemangat setelah mengkonsumsi kristal putih diduga narkoba jenis sabu;

7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 111/10564.00/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang dikeluarkan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh P.T. Pegadaian (Persero) Cabang Metro dan ditandatangani oleh Florensia Debora Manurung, S.E. selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cabang Metro dan Agus Supriyanto selaku yang melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I bukan dalam bentuk tanaman jenis shabu, dengan hasil penimbangan diperoleh berat kotor 1.31 (satu koma tiga satu) gram, berat kantong 0.91 (nol koma sembilan satu) gram, dan berat bersih seberat 0.40 (nol koma empat puluh) gram;

8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No Lab: 1841/NNF/2024 tanggal 16 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, dan Pemeriksa Yan Parigosa, S.Si., M.T., Andre Taufik, S.T., M.T., Dirli Fahmi Rizal, S.Farm, diperoleh kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti BB 2989/2024/NNF yaitu 8 (delapan) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0.400 (nol koma empat) gram adalah positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti 0.373 (nol koma tiga tujuh tiga) gram;

9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No Lab: 5370-25.B/HP/VII/2024 tanggal 27 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, ditandatangani oleh dr. Aditya, M. Biomed selaku Penanggungjawab Laboratorium, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine milik Muhtar Lobis Bin Ridwan Nizar, disimpulkan bahwa ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan Zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Sdn



10. Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak untuk memiliki, menguasai, menyimpan dan mengkonsumsi kristal putih diduga narkoba jenis sabu;

11. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termasuk serta dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “setiap penyalah guna” dalam unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban dimana berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat, petunjuk dan dikuatkan dengan barang bukti bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah subjek hukum orang (natural person) yang ternyata Terdakwa **Muhtar Lobis Bin Ridwan Nizar** yang identitasnya

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan sub unsur Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika digolongkan ke dalam Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, Narkotika Golongan III, yang mana dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa yang termasuk ke dalam daftar Narkotika Golongan I salah satunya adalah "Metamfetamina" sebagaimana tercantum dalam Lampiran I angka 61 daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Desa Sukadana Timur, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Saksi bersama dengan anggota Sat Res Narkoba Polres Lampung Timur yang bernama Firmansyah Bin Fahrani dan M. Aulia Rahman, S.H., Bin Marsaleh melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, telah dilakukan penggeledahan dan di kantong celana sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih diduga Narkotika golongan I bukan dalam bentuk tanaman jenis sabu;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kristal putih diduga narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Adi (DPO) dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk 7 (tujuh) bungkus kristal putih diduga narkoba jenis sabu, dengan rincian sebagai berikut:

- Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) bungkus yang merupakan milik Toni (DPO);
- Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) bungkus yang merupakan milik Riswan (DPO);
- Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) bungkus yang merupakan milik Terdakwa;
- 1 (satu) bungkus merupakan bonus dari Adi (DPO) yang telah dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan Adi (DPO), Tomi (DPO) dan Riswan (DPO) sebelum penangkapan;

Menimbang bahwa setelah membeli kristal putih diduga narkoba jenis sabu lalu mengkonsumsinya bersama-sama yang dilakukan dengan cara dengan cara menggunakan alat hisap sabu/bong lalu kristal putih diduga narkoba jenis sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca dan dibakar dengan korek api gas lalu dihisap oleh Terdakwa, Tomi (DPO), Riswan (DPO) dan Adi (DPO) seperti merokok yang masing-masing menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, kemudian Tomi (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menyimpan kristal putih diduga narkoba jenis sabu yang rencananya akan dibagi di rumah Riswan (DPO), kemudian sesampainya di rumah Riswan (DPO) tersebut, Tomi (DPO) berpamitan membeli rokok dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu Riswan (DPO), namun sekira pukul 17.00 WIB anggota sat Res Narkoba Polres Lampung Timur datang untuk melakukan penangkapan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi kristal putih diduga narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 1 Mei 2024 dan 7 Mei 2024, yang mana setelah mengkonsumsi kristal putih diduga narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa merasa tenang dan bersemangat;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 111/10564.00/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang dikeluarkan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh P.T. Pegadaian (Persero) Cabang Metro dan ditandatangani oleh Florensia Debora Manurung, S.E. selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cabang Metro dan Agus Supriyanto selaku yang melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I bukan dalam bentuk tanaman jenis shabu, dengan hasil penimbangan diperoleh berat kotor 1.31 (satu koma tiga satu) gram, berat kantong 0.91 (nol koma sembilan satu) gram, dan berat bersih seberat 0.40 (nol koma empat puluh) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No Lab: 1841/NNF/2024 tanggal 16 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, dan Pemeriksa Yan Parigosa, S.Si., M.T., Andre Taufik, S.T., M.T., Dirli Fahmi Rizal, S.Farm, diperoleh kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti BB 2989/2024/NNF yaitu 8 (delapan) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0.400 (nol koma empat) gram adalah **positif metamphetamine yang terdaftar sebagai Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti 0.373 (nol koma tiga tujuh tiga) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No Lab: 5370-25.B/HP/VII/2024 tanggal 27 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, ditandatangani oleh dr. Aditya, M. Biomed selaku Penanggungjawab Laboratorium, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine milik Muhtar Lobis Bin Ridwan Nizar, disimpulkan bahwa **ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (shabu-shabu)** yang merupakan Zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang dilakukan secara tanpa izin dari pihak yang berwenang, yang kemudian dihubungkan dengan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No Lab: 1841/NNF/2024 tanggal 16 Juli 2024 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No Lab: 5370-25.B/HP/VII/2024 tanggal 27 Juli 2024, adalah tepat untuk dapat dinyatakan sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur setiap penyalahguna Narkotika Golongan I telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Bagi diri sendiri

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur bagi diri sendiri adalah setiap orang yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I atau Penyalah guna Narkotika tersebut adalah bertujuan semata-mata untuk dikonsumsi bagi diri sendiri dan tidak ditujukan untuk dikonsumsi bagi orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Desa Sukadana Timur, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Saksi bersama dengan anggota Sat Res Narkoba Polres Lampung Timur yang bernama Firmansyah Bin Fahroni dan M. Aulia Rahman, S.H., Bin Marsaleh melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, telah dilakukan penggeledahan dan di kantong celana sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih Narkotika golongan I bukan dalam bentuk tanaman jenis sabu;

Menimbang bahwa kristal putih diduga narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Adi (DPO) dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk 7 (tujuh) bungkus kristal putih diduga narkotika jenis sabu, dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) bungkus yang merupakan milik Toni (DPO);
- Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) bungkus yang merupakan milik Riswan (DPO);
- Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) bungkus yang merupakan milik Terdakwa;
- 1 (satu) bungkus merupakan bonus dari Adi (DPO) yang telah dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan Adi (DPO), Tomi (DPO) dan Riswan (DPO) sebelum penangkapan;

Menimbang bahwa setelah membeli kristal putih diduga narkoba jenis sabu lalu mengkonsumsinya bersama-sama, yang mana setelah mengonsumsi kristal putih diduga narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa merasa tenang dan bersemangat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat telah diperoleh petunjuk bahwa bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu adalah untuk dikonsumsi, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No Lab: 5370-25.B/HP/VII/2024 tanggal 27 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, ditandatangani oleh dr. Aditya, M. Biomed selaku Penanggungjawab Laboratorium, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine milik Muhtar Lobis Bin Ridwan Nizar, disimpulkan bahwa **ditemukan Zat Narkoba Jenis Methamphetamine (shabu-shabu)** yang merupakan Zat narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur bagi diri sendiri telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada bagian keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam diri Terdakwa tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan kesalahan Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih yang merupakan narkoba golongan I bukan dalam bentuk tanaman jenis sabu, berat sisa hasil uji 0.373 (nol koma tiga tujuh tiga) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhtar Lobis Bin Ridwan Nizar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih yang merupakan narkotika golongan I bukan dalam bentuk tanaman jenis sabu, berat sisa hasil uji 0.373 (nol koma tiga tujuh tiga) gram;

Dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2024, oleh kami, Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zelika Permatasari, S.H.,M.H., Khoirunnisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novian Adya Yusranto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Ardo Gunata, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zelika Permatasari, S.H.,M.H.

Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H.

Khoirunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Novian Adya Yusranto, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Sdn